



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN

Jl. Raya Serang Km. 15 Serang Telp. (0254) 283132

KEPUTUSAN CAMAT KRAGILAN
NOMOR : 421.1/116/II/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS) CAHAYA HATI
DESA JERUK TIPIS KECAMATAN KRAGILAN

CAMAT KRAGILAN

Menimbang

- a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan asset yang berharga bagi bangsa dan Negara Indonesia
- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini.
- c. bahwa guna menetapkan program pembangunan keluarga sejahtera dalam bidang ketahanan keluarga berkualitas, perlu diadakan kegiatan pembinaan terhadap balita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kelompok bina keluarga balita kesiapan masuk sekolah (BKB KEMAS)
- b. bahwa agar kegiatan kelompok BKB KEMAS dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak
- c. bahwa untuk lancarnya kegiatan sebagaimana point di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat

Mengingat

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan keluarga Sejahtera
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN

Jl. Raya Serang Km. 15 Serang Telp. (0254) 283132

Memperhatikan : Hasil rapat pembentukan kelompok BKB KEMAS CAHAYA HATI Desa Jeruk Tipis Kecamatan Kragilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menentukan nama kelompok BKB KEMAS CAHAYA HATI serta tempat pelaksanaan kegiatan BKB KEMAS
- KEDUA** : Menentukan struktur organisasi kepengurusan kelompok kegiatan BKB KEMAS sebagaimana terlampir
- KETIGA** : Menentukan tugas pokok dari masing-masing pengurus pada kepengurusan BKB Kemas pada bagian pertama
- KEEMPAT** : Jadwal Pelaksanaan pertemuan kegiatan BKB KEMAS dilaksanakan 4 kali dalam seminggu
- KELIMA** : Seluruh sumber pendanaan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat serta pihak lain yang bersifat tidak mengikat
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 21 Januari 2016

CAMAT KRAGILAN

Drs. H. BAKHROEM, MM
NID. 1978189181992031005

Tembusan, Di sampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala BKBMP Kabupaten Serang
3. Yth. Ibu Ketua PKK Kabupaten Serang
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kragilan
5. Yth. Kepala UPT KBMP Kecamatan Kragilan
6. Yth. TP PKK Kecamatan Kragilan
7. Yth. Kepala Desa Jeruk Tipis
8. Yth. Ketua TP PKK Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jl. Raya Serang Km. 15 Serang Telp. (0254) 283132

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KRAGILAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN KELOMPOK BINA
KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS)
CAHAYA HATI DESA JERUK TIPIS

I. IDENTITAS BKB KEMAS

1. Nama BKB KEMAS : BKB KEMAS CAHAYA HATI
2. Tanggal Pendirian : 4 Desember 2015
3. Alamat BKB KEMAS : Kp. Cikopiyah RT 01 RW 05 Desa Jeruk Tipis Kec. Kragilan

II. SUSUNAN PENGURUS BKB KEMAS

1. Pelindung : Camat Kragilan
2. Pembina : 1. UPT KBPMP Kec. Kragilan
2. UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kragilan
3. Koordinator : TP PKK Desa
4. Ketua : Rokhmayatie
5. Sekretaris : Fatmawati Dewi
6. Bendahara : Endang Saefudin
7. Kader : 1. Rokhmayatie
2. Fatmawati Dewi
3. Hana Tri Hasanah
4. Nasikah
5. Rofikoh

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Wajib menyelenggarakan pertemuan Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 hari kerja apabila terdapat perubahan kepengurusan.

